

**IKAN LARANGAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN:
SEJARAH PENGELOLAAN DARI PEMERINTAHAN DESA
KE PEMERINTAHAN NAGARI 1979-2013**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana

Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang



Oleh:

ADRI GUSFIANTO

NIM. 16165/2010

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

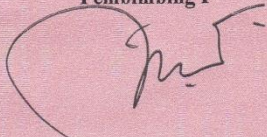
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman: Sejarah
Pengelolaan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari
1979-2013
Nama : Adri Gusfianto
BP/NIM : 2010/16165
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Padang, 26 Januari 2016

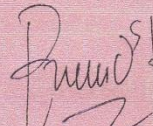
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



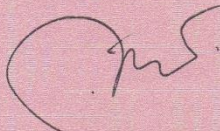
Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2001

Pembimbing II



Erda Fitriani, S.Sos, M.Si
NIP. 19731028 200604 2001

Ketua Jurusan



Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

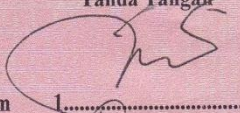
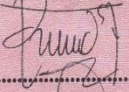
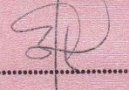
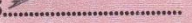
Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal 26 Januari 2016

Ikan Larangan di Kabupaten Padang Pariaman: Sejarah Pengelolaan dari
Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari 1979-2013

Nama : Adri Gusfianto
BP/NIM : 2010/16165
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Padang, 26 Januari 2016

Tim Penguji:

Nama		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Erniwati, S.S, M.Hum	1..... 
2. Sekretaris	: Erda Fitriani, S.Sos, M.Si	2..... 
3. Anggota	: Drs. Zul Asri, M.Hum	3..... 
	Hendra Naldi, S.S, M.Hum	4..... 
	Drs. Etmi Hardi, M.Hum	5..... 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adri Gusfianto

NIM/BP : 16165/2010

Jurusan : Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

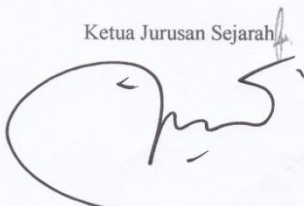
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***Ikan Larangan di Kabupaten Padang Pariaman: Sejarah Pengelolaan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari 1979-2013*** adalah benar hasil karya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai seorang civitas akademis.

Padang, 26 Januari 2016

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Eniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2001

Saya yang Menyatakan



Adri Gusfianto
55244/2010

ABSTRAK

Adri Gusfianto. 2010/16165: *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman: Sejarah Pengelolaan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari(1979-2013). **Skripsi** Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Skripsi ini membahas tentang dinamika pengelolaan *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman yang dipengaruhi oleh perubahan sistem pemerintahan terendah di daerah Sumatera Barat pada tahun 1979-2013. Alasan mengapa penelitian ini penting untuk diteliti karena tradisi *Ikan Larangan* ternyata memberi sumbangan bagi pembangunan nagari dan daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki sekitar 147 titik pengelolaan *Ikan Larangan* ternyata belum satu pun memiliki lembaga resmi serta belum mendapatkan pengarahannya langsung dari pemerintah namun tradisi ini tetap bertahan hingga saat ini. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana dinamika pengelolaan *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 1979-2013? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengelolaan *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 1979-2013.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dilakukan melalui empat tahap. *Pertama*, Heuristik yaitu melakukan wawancara khususnya dengan masyarakat Padang Pariaman, mengumpulkan arsip dan melakukan studi pustaka. *Kedua*, kritik sumber yaitu mengumpulkan sejumlah data dan menguji keabsahan data dan dijadikan fakta-fakta. *Ketiga*, menginterpretasi fakta-fakta menjadi sebuah peristiwa. *Keempat*, historiografi penulisan laporan penelitian menjadi skripsi.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan Pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan pemerintahan terendah di Indonesia menjadi Desa melalui UU No. 5 Tahun 1979, ternyata memberikan dampak terhadap dinamika pengelolaan *Ikan Larangan* di Sumatera Barat khususnya Kab. Padang Pariaman. Sebelum UU tersebut dikeluarkan *Ikan Larangan* dikelola oleh Nagari, kemudian pada saat Nagari menjadi Desa maka *Ikan Larangan* dikelola oleh Desa. Perubahan Nagari menjadi Desa juga memunculkan cara pengelolaan *Ikan Larangan* di Irigasi yang sebelumnya pada masa pemerintahan Nagari hanya dikelola di aliran sungai. Kemudian berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka Desa-desanya di Sumatera Barat kembali menjadi Nagari. Kebijakan ini memberikan dampak terhadap pengelolaan *Ikan Larangan*, *Ikan Larangan* pada masa sebelumnya dikelola oleh pemerintahan Desa (1979-1999), setelah dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 maka *Ikan Larangan* dikelola oleh Korong/Jorong pada Nagari-nagari di Padang Pariaman. Hal yang menarik adalah setelah Desa kembali menjadi Nagari ternyata pengelolaan *Ikan Larangan* tidak kembali ke pihak Nagari melainkan dikelola oleh Jorong/Korong. Keadaan ini tentu saja memberikan dampak melonjaknya jumlah titik pengelolaan *Ikan Larangan* di Kab. Padang Pariaman.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***Ikan Larangan di Kabupaten Padang Pariaman: Sejarah Pengelolaan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari 1979-2013.***

Skripsi ini merupakan penelitian yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Ibu Dr. Erniwati, SS, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sekaligus pembimbing I yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Erda Fitriani, S. Sos, M. Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dan kesempatannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Dosen penguji : 1) Bapak Drs. Zul Asri, M. Hum. 2) Bapak Hendra Naldi, SS, M. Hum dan 3) Bapak Drs. Etmi Hardi M. Hum yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Jurusan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Orang tua, adik, serta semua keluarga penulis yang terus memberikan motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Sejarah angkatan 2010, terutama Tim Zietgeis yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR FOTO/GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	15
BAB II <i>IKAN LARANGAN</i> DI SUMATERA BARAT	
A. <i>Ikan Larangan</i> di Sumatera Barat	18
B. <i>Ikan Larangan</i> di Padang Pariaman	
1. Penyebaran <i>Ikan Larangan</i> di Padang Pariaman	22
2. Gambaran Umum Daerah penelitian	28
C. Faktor Pendukung Keberadaan <i>Ikan Larangan</i>	37
BAB III <i>IKAN LARANGAN</i> DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN: SEJARAH PENGELOLAAN DARI PEMERINTAHAN DESA KE PEMERINTAHAN NAGARI 1979-2013	
A. Perubahan Sistem Pemerintahan di Sumatera Barat 1979-1999....	44

B. Pengelolaan <i>Ikan Larangan</i> dalam Perubahan Sistem Pemerintahan	
1. Pengelolaan <i>Ikan Larangan</i> 1979-1999	
a. Perencanaan	49
b. Pengorganisasian dan Menggerakkan	53
c. Pengawasan	55
2. Pengelolaan <i>Ikan Larangan</i> 1999-2013	
a. Perencanaan	63
b. Pengorganisasian dan Menggerakkan	64
c. Pengawasan	67
C. Penggunaan Dana <i>Ikan Larangan</i>	70
D. <i>Ikan Larangan</i> Sebagai Kearifan Lokal	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Penggunaan dana hasil <i>Ikan Larangan</i>	5
Daftar <i>Ikan Larangan</i> di Sumatera Barat.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Peta Penyebaran <i>Ikan Larangan</i> di Padang Pariaman.....	24
Sungai Bt. Anai sebagai tempat pengelolaan <i>Ikan Larangan</i>	41
Irigasi Anai sebagai tempat pengelolaan <i>Ikan Larangan</i>	61
Papan pengumuman <i>Ikan Larangan</i> kepada masyarakat	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Pedoman wawancara	88
Tabel Kelompok Pengelola <i>Ikan Larangan</i> di Sumatera Barat yang telah memiliki SK hingga tahun 2013	89
Tabel Lokasi Penyebaran Pengelolaan <i>Ikan Larangan</i> di Kabupaten Padang Pariaman	91
Tabel Jenis Ikan budidaya melalui tradisi <i>Ikan Larangan</i> di Kabupaten Padang Pariaman	97
Tabel Penggunaan dana hasil tradisi <i>Ikan Larangan</i>	103
Gambar-gambar	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Meskipun dapat diperbaharui bukan berarti ketersediaan sumberdaya perikanan akan selalu ada. Apabila terjadi pemanfaatan sumberdaya secara tidak rasional dan tidak terkendali tentunya akan mengakibatkan menipisnya ketersediaan sumberdaya perikanan bahkan dapat menyebabkan punahnya populasi jenis ikan tertentu. Sumberdaya alam diperbaharui memiliki daya pemulihan (regenerasi) yang terbatas, selama eksploitasi atau permintaan akan sumberdaya di bawah daya pemulihan (regenerasi) maka sumber daya diperbaharui dapat digunakan secara terus menerus. Akan tetapi apabila permintaan sumberdaya lebih besar dibandingkan daya regenerasi sumber daya itu sendiri maka akan terjadi kelangkaan sumberdaya.⁵⁷

Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan terdapat asas-asas yang harus ditaati yaitu asas efisiensi dan kelestarian keberlanjutan. Asas efisiensi dimaksudkan agar pengelolaan sumberdaya perikanan dapat menghasilkan ikan sebanyak-banyaknya dengan biaya serendah mungkin. Asas kelestarian berkelanjutan mempunyai makna agar manusia melakukan upaya dalam melestarikan sumberdaya perikanan. Kelestarian mengandung makna bahwa sumberdaya ikan harus memiliki kemungkinan untuk berkembang biak dan hal ini

⁵⁷ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm: 56.

hanya dapat diwujudkan jika benih-benih atau ikan-ikan kecil tidak ikut ditangkap atau terjaring. Berkelanjutan artinya bukan hanya sumberdaya perikanan yang terus berkembang biak, tumbuh dan bertelur, berkelanjutan di sini juga bermakna untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda Indonesia yang akan datang agar dapat juga menikmati sumberdaya perikanan.⁵⁸

Masyarakat yang hidup di sepanjang aliran sungai memiliki cara sendiri dalam mengelola sumberdaya perikanan dan menjaga kelestariannya. Salah satu cara tersebut adalah dengan adanya pengelolaan *Ikan Larangan*. Di provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa daerah penyebaran *Ikan Larangan*, salah satunya dapat kita temukan di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2007 terdapat sekitar 79 titik penyebaran *Ikan Larangan* di berbagai nagari di Kabupaten Padang Pariaman.⁵⁹ Sementara pada tahun 2013 titik-titik penyebaran *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman meningkat sangat pesat menjadi 147 titik.⁶⁰ Novi Rianti mengatakan bahwa peningkatan jumlah pengelolaan *Ikan Larangan* di kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memelihara lingkungan dan ternyata *Ikan Larangan* tersebut juga memiliki nilai ekonomis yang dapat menambah

⁵⁸ Maria S. W. Sumardjono, dkk, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm: 165-166.

⁵⁹ Data direkap dari hasil survey Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2007.

⁶⁰ Data direkap dari hasil survey Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014

pemasukan nagari. Alasan inilah yang memicu masyarakat untuk terus mengelola *Ikan Larangan*.⁶¹

Indah Susilowati di dalam jurnalnya yang berjudul *An Application of Fisheries co-Management Approach of Ikan Larangan in West Sumatra, Indonesia: The Features and Attributes*, menjelaskan bahwa *Ikan Larangan* merupakan sebuah sistem pengelolaan sumberdaya perikanan. Sistem ini tidak memperbolehkan masyarakat untuk menangkap ikan selama waktu-waktu tertentu pada aliran sungai, kolam ataupun pada tempat-tempat yang telah ditentukan dalam masyarakat.⁶² Masyarakat Padang Pariaman menyebut *Ikan Larangan* dengan istilah *Lauak Bauduah* yaitu ikan yang telah dibacakan doa-doa.⁶³ Merujuk pada kamus Umum Bahasa Minangkabau Indonesia, *uduah* atau *uduh* berarti ramuan obat-obatan penangkal pencuri yang dipasang di kebun dan tempat lainnya dan diyakini bagi yang mengambil hasil kebun maupun hasil lainnya dari tempat yang dipasang *uduah* tersebut akan sakit perut.⁶⁴

Pengelola utama *Ikan Larangan* adalah para ulama dan pemuka adat. Pengelolaan *Ikan Larangan* dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh para ulama, ninik mamak, pemuda dan beberapa elemen masyarakat tertentu. Hal menarik dari pengelolaan *Ikan Larangan* adalah dibacakannya doa-doa terhadap

⁶¹ Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Novi Rianti di Kantor DKP Padang Pariaman, tanggal 10 Juni 2015, pegawai DKP Kab. Padang Pariaman.

⁶² Indah Susilowati, "An Application of Fisheries co-Management Approach of Ikan Larangan in West Sumatra, Indonesia: The Features and Attributes", Universitas Diponegoro: Fakultas Ekonomi, *Journal of Coastal Development (Volume 4, Nomor 2 Tahun 2001)*, hlm: 63.

⁶³ Data diolah dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat umum Nagari Sungai Asam.

⁶⁴ Abdul Kadir Usman, *Kamus Umum Bahasa Minangkabau Indonesia*, Padang: Anggrek Media, 2002, hlm: 555.

ikan-ikan yang hidup di sungai-sungai. Doa-doa yang dibacakan untuk *Ikan Larangan* ini berupa ayat-ayat suci al-quran dan dzikir kepada Tuhan. Setelah ikan *diuduah* maka ikan yang hidup di sungai menjadi *Ikan Larangan* dan tidak boleh lagi ditangkap oleh masyarakat.⁶⁵

Selama proses pemeliharaan ikan semenjak *diuduah* hingga panen, tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan untuk menjaga *Ikan Larangan* agar terhindar dari pencurian. Masyarakat percaya bahwa *Ikan Larangan* memiliki kekuatan *magis* sehingga tidak akan ada masyarakat yang berani menangkap ikan. Seandainya ada orang yang sengaja menangkap dan memakan ikan-ikan yang telah *diuduah* maka orang tersebut akan menerima *sanksi mistis*. *Sanksi mistis* ini berupa penyakit yang tidak bisa didiagnosa apalagi disembuhkan secara ilmu medis. Penyakit ini biasanya berupa perut membuncit ataupun tubuh menjadi kurus tanpa sebab yang jelas bahkan bisa berujung dengan kematian.

Setelah beberapa tahun dan ikan dinilai sudah cukup besar maka tibalah saatnya untuk memanen ikan. Setelah dilakukan pencabutan *uduahan* maka ikan telah diperbolehkan untuk dipanen. Panen ikan dilakukan dengan cara menangkap ikan secara bersama-sama ataupun diadakan acara pemancingan untuk umum oleh pengelola *Ikan Larangan*, tiap-tiap peserta mancing dikenakan biaya sekitar Rp25.000-Rp100.000. Uang hasil penjualan ikan dapat dipergunakan untuk pembangunan mesjid, mushalla maupun fasilitas umum lainnya.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Tuanku Muslim di nagari Sungai Asam, pemuka agama Nagari Sungai Asam, tanggal 11 Oktober 2013.

⁶⁶ Wawancara dengan Anwar di nagari Sungai Asam, Wali Korong Sungai Asam, 2 Desember 2014.

Dana yang didapat dari hasil penjualan *Ikan Larangan* umumnya dipergunakan untuk pembangunan korong pada suatu nagari. Contoh penggunaan dana dari penjualan *Ikan Larangan* pada beberapa nagari di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1. Penggunaan Dana Hasil Penjualan *Ikan Larangan*

No.	Nagari	Tahun	Pemasukan	Alokasi Dana
1.	Pakandangan	2011	Rp.5000.000	Untuk penerangan jalan di Korong Sarang Gagak
2.	Kayu Tanam	2012	Rp.8.000.000	1. Sebesar 2,5 juta rupiah untuk perbaikan kantor Korong Titian Panjang 2. Sebesar 5 juta rupiah untuk pembangunan masjid 3. Sebesar 500 ribu rupiah untuk kas pemuda
3.	Pasie Laweh	2012	Rp.5000.000	1. Infak untuk masjid Pasie Laweh Rp. 500.000. 2. Pembelian dan pemasangan keramik kantor Korong Rp.4.500.000.
4.	Sungai Asam	2011	Rp.5.400.000	1. Sebesar Rp.5000.000 untuk pembangunan Masjid Raya Sungai Asam 2. Sebesar Rp.400.000 masuk kas pemuda

Sumber: Data diperoleh dari hasil wawancara dengan wali Korong di nagari Pakandangan,⁶⁷ Kayu Tanam⁶⁸, Pasir Lawas⁶⁹ dan Sungai Asam.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas, topik ini menarik untuk diteliti karena pada zaman yang sudah modern ini ternyata masih ada pengelolaan perikanan dengan

⁶⁷ Wawancara dengan Saiful Djamal di nagari Pakandangan, Wali Korong Sarang Gagak nagari Pakandangan, tanggal 13 Juni 2015.

⁶⁸ Wawancara dengan Afriadi di Kayu Tanam, Wali Korong Padang Mantuang nagari Kayu Tanam, tanggal 15 Juni 2015.

⁶⁹ Wawancara dengan Irvan Chaniago di Pasir Lawas, Wali Korong Sakayan nagari Pasir Lawas, tanggal 14 Juni 2015.

⁷⁰ Wawancara dengan Anwar di Sungai Asam, Wali Korong Sungai Asam, tanggal 2 Desember 2014.

cara yang terbilang unik yaitu dengan menggunakan *uduah* agar terhindar dari pencurian ikan dan *Ikan Larangan* yang dianggap memiliki kekuatan magis ternyata memiliki kontribusi untuk pembangunan nagari. Serta terdapat peningkatan jumlah pemeliharaan *Ikan Larangan* yang cukup besar di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2007 hingga 2014, hal ini dapat dijadikan indikator bahwa pemeliharaan *Ikan Larangan* cukup bermanfaat bagi masyarakat.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian mengenai *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman: Sejarah Pengelolaan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari 1979-2013, penulis membatasi penelitian ke dalam dua bentuk batasan; spasial dan temporal. Batasan spasial yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Pada batasan spasial, peneliti memfokuskan penelitian pada empat Kecamatan, yaitu Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Enam Lingkung, Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Sungai Limau. Alasan peneliti memfokuskan penelitian di beberapa daerah tersebut karena beberapa hal, yaitu Kecamatan 2x11 Kayu Tanam merupakan lokasi pengelolaan *Ikan Larangan* dengan tiga cara pengelolaan yang berbeda, Kecamatan Enam Lingkung telah menerapkan pengelolaan yang terorganisir sejak lama, Kecamatan Lubuk Alung memiliki wadah pengelolaan *Ikan Larangan* berupa irigasi dan sungai dan Kecamatan Sungai Limau merupakan tempat dengan jumlah pengelolaan *Ikan Larangan* paling banyak.

Batasan temporalnya adalah tahun 1979-2013. Tahun 1979 dipilih karena pada tahun ini dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa,

berdasarkan UU ini maka tiap-tiap Nagari di daerah Sumatera Barat berubah menjadi Desa, kemudian pada tahun 1999 pemerintah kembali mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, hal ini memberi peluang kepada Desa di Sumatera Barat untuk kembali menjadi Nagari. *Ikan Larangan* yang dikelola oleh pihak Nagari tentunya akan terkena dampak atas perubahan sistem pemerintahan terendah ini. Tahun 2013 diambil sebagai batas akhirnya karena pada tahun itu peneliti mulai melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap pengelolaan *Ikan Larangan*.

2. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah dinamika pengelolaan *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 1979-2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai dinamika pelaksanaan pengelolaan *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman sejak 1979-2013.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi sekaligus sebagai bahan masukan bagi dinas dan instansi terkait yang erat hubungannya dengan *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai *Ikan Larangan* yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah tesis yang ditulis oleh Joni yang berjudul “*Pelestarian Ikan Larangan Untuk Sumbangan Pembangunan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman*”, di dalam karya tersebut dijelaskan adanya kontribusi *Ikan Larangan* terhadap pembangunan nagari. Setelah ikan cukup besar untuk dipanen, maka badan pengelola *Ikan Larangan* melakukan lelang atas *Ikan Larangan*. Hasil dari lelang tersebut dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas nagari.

Hal yang membedakan penelitian Joni dengan penelitian ini terdapat pada focus penelitian, penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan *Ikan Larangan* dari periode ke periode yaitu dari tahun 1979-2013. Manfaat dari tulisan Joni untuk penelitian kali ini adalah sebagai literatur dan untuk mengetahui bahwa selain dari sebagai sebuah tradisi ternyata *Ikan Larangan* juga dapat menjadi sumber ekonomi nagari.

Studi berikutnya yang relevan untuk penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Indah Susilowati, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro dengan

judul penelitian “*An Analysis Of Co-Management Fisheries In West Sumatra Province, Indonesia: A Case Study Of Ikan Larangan*”, Indah Susilowati mengklasifikasikan *Ikan Larangan* yang ada di Sumatera Barat ke dalam tiga tipe. Tipe-tipe tersebut adalah tipe tradisional, tipe semi-tradisional dan tipe modern. Pertama, *Ikan Larangan* tipe tradisional adalah *Ikan Larangan* yang proses pemeliharaannya dipimpin oleh seorang pawang yang memberikan mantra kepada ikan sehingga ikan memiliki kekuatan magis. Ikan pada tipe tradisional ini sama sekali tidak bisa dikonsumsi. Tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup ikan dan meneruskan tradisi yang telah ada. Kedua, *Ikan Larangan* tipe semi-tradisional adalah ikan yang proses pemeliharaannya juga dipimpin oleh seorang pawang yang memberikan mantra kepada ikan, sehingga ikan memiliki kekuatan magis. Akan tetapi pada tipe semi-tradisional ini, ikan dapat dikonsumsi pada waktu-waktu tertentu. Ketiga, *Ikan Larangan* tipe modern adalah ikan yang dikelola bersama-sama oleh masyarakat tanpa pawang dan tanpa kekuatan magis. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan (ekonomi).

Hal yang membedakan penelitian Indah Susilowati dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian, penelitian Indah berfokus kepada tipe *Ikan Larangan* sementara penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan *Ikan Larangan* dari periode ke periode yaitu dari tahun 1979-2013. Manfaat dari penelitian Indah Susilowati adalah sebagai literatur dan dapat dijadikan pedoman untuk menentukan tipe *Ikan Larangan* yang ada di kabupaten Padang Pariaman.

b. Kerangka Konseptual

1. Ikan Larangan

Menurut Indah Susilowati *Ikan Larangan* merupakan pengelolaan sumberdaya perikanan yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk menangkap ikan selama waktu-waktu tertentu pada aliran sungai, kolam ataupun sumberdaya perikanan pada tempat-tempat yang telah ditentukan dalam masyarakat Minangkabau. Pada awalnya, *Ikan Larangan* ditujukan sebagai cadangan makanan bagi masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Pada saat ini tujuan dari *Ikan Larangan* telah banyak berubah. Dilihat dari segi lingkungan, tujuan dari *Ikan Larangan* adalah untuk melestarikan ikan-ikan yang hidup di sungai. Dari segi ekonomi, bertujuan sebagai dana tambahan dalam pembangunan desa/nagari. Dari segi sosial, *Ikan Larangan* pada saat ini bertujuan untuk melestarikan tradisi yang sudah ada.⁷¹

Selanjutnya Indah Susilowati juga menjelaskan bahwa ada tiga tipe *Ikan Larangan* yang tersebar di daerah Sumatera Barat, yaitu: tipe tradisional, tipe semi-tradisional dan tipe modern. *Ikan Larangan* tipe tradisional dipercaya memiliki kekuatan gaib yang diberikan oleh seorang pawang ikan dan ikan tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang nekat mengkonsumsinya maka akan mendapatkan kutukan ataupun sanksi sosial. *Ikan Larangan* tipe semi-tradisional juga memiliki kekuatan gaib yang diberikan oleh

⁷¹ Indah Susilowati, "An Analysis Of Co-Management Fisheries In West Sumatra Province, Indonesia: A Case Study Of Ikan Larangan", *Jurnal*, Universitas Diponegoro: Fakultas Ekonomi, hlm: 4-5.

seorang pawang, namun dapat dikonsumsi ataupun dijual pada saat-saat tertentu. *Ikan Larangan* tipe modern tidak memiliki kekuatan gaib, pemeliharaannya dilakukan secara bersama-sama dan saat panen tiba barulah masyarakat bersama-sama memanen ikan-ikan tersebut.⁷²

2. Pengelolaan

Sumberdaya alam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok di antaranya sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resources*). Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumberdaya yang dapat melakukan regenerasi secara terus-menerus baik secara biologi maupun tidak. Meskipun dapat diperbaharui, bukan berarti sumberdaya alam diperbaharui akan terus tersedia, apabila pemanfaatannya melampaui titik kritis pemanfaatan atau melampaui daya regenerasi maka akan terjadi kelangkaan.⁷³

Ikan-ikan yang hidup di sungai-sungai di daerah Padang Pariaman merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Namun apabila dimanfaatkan secara terus menerus dalam jumlah yang banyak dan jangka waktu yang panjang maka bisa menyebabkan kelangkaan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka diperlukan pengelolaan yang tepat. Masyarakat Padang Pariaman melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan di daerahnya dengan membentuk

⁷² Indah Susilowati, "An Application of Fisheries co-Management Approach of Ikan Larangan in West Sumatra, Indonesia: The Features and Attributes", Universitas Diponegoro: Fakultas Ekonomi, *Journal of Coastal Development (Volume 4, Nomor 2 Tahun 2001)*, hlm: 65.

⁷³ *Ibid*, hlm: 20.

Ikan Larangan. *Ikan Larangan* menjadi wujud partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya bukanlah hal baru bagi manusia. Sejak awal kehidupan manusia di bumi, manusia telah melakukan yang namanya pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁴ Kata Pengelolaan dapat diartikan sama dengan manajemen, yang berarti pula pengurusan atau pengaturan.⁷⁵ Telah banyak juga pihak-pihak yang mengartikan manajemen sama dengan pengelolaan.⁷⁶ Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

George G. Terry mendefinisikan manajemen sebagai berikut:

*“Manajemen merupakan suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain”.*⁷⁷

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Ke-empat macam fungsi manajemen

⁷⁴ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm: 15.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Pengelolaan Materiil*, Jakarta: Prima Karya, 1987, hlm: 1.

⁷⁶ Bedjo Siswanto, *Manajemen Modern: Konsep dan Aplikasi*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm: 2.

⁷⁷ George R. Terry, *Asas-Asas Menejemen* alih bahasa oleh Winardi, Bandung: Alumnii, 1986, hlm: 163.

yaitu: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan merupakan bagian-bagian daripada proses manajemen (pengelolaan). Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

George R. Terry menyatakan bahwa perencanaan merupakan tindakan-tindakan untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan merumuskan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan demi mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan apa yang harus dilakukan dan cara melakukannya. Perencanaan juga merupakan kumpulan dari suatu keputusan untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.⁷⁸ Pada pengelolaan *Ikan Larangan* perencanaan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang meliputi; menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pemeliharaan ikan, penentuan batas dan panjang sungai tempat pemeliharaan dan menentukan lamanya waktu pemeliharaan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pada saat satu kelompok yang terdiri antara satu orang taupun lebih ingin mencapai suatu tujuan yang sama, maka hubungan di antara mereka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti siapa yang akan mengambil keputusan, siapa yang akan melaksanakan tindakan-tindakan yang telah direncanakan dan tindakan apa yang akan diambil pada suatu kondisi tertentu dan lainnya. Oleh

⁷⁸ George R. Terry, *Asas-Asas Menejemen* alih bahasa oleh Winardi, Bandung: Alumni, 1986, hlm: 163.

karena itu perlu dilakukannya suatu pengorganisasian agar terjadinya keharmonisan di dalam suatu kelompok sehingga mereka dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran.⁷⁹ Pada penelitian kali ini, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang akan menjadi pengelola *Ikan Larangan* selama proses pemeliharaan, pada umumnya pengelola *Ikan Larangan* di Kabupaten Padang Pariaman adalah para pengurus masjid dan pemuda.

c. Menggerakkan (*actuating*)

George R. Terry menyatakan bahwa *Actuating* atau menggerakkan merupakan usaha untuk menimbulkan aksi yang merupakan implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian. *Actuating* merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok agar mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan.⁸⁰ Pada penelitian ini, proses menggerakkan (*actuating*) dilakukan dengan dilakukannya tindakan-tindakan untuk memulai pengelolaan *Ikan Larangan* seperti pembacaan doa atau *uduah lauak* terhadap ikan yang akan dijadikan *Ikan Larangan*, kemudian dilakukan pengumuman kepada masyarakat umum bahwa *Ikan Larangan* telah dibentuk dan diletakkannya bendera putih di beberapa tempat-tempat tertentu di sepanjang aliran sungai sebagai tanda bahwa ikan yang hidup di sungai tersebut merupakan *Ikan Larangan*.

⁷⁹ *Ibid*, hlm: 233.

⁸⁰ *Ibid*, hlm: 313.

d. Pengawasan (*controlling*)

George R. Terry menyatakan bahwa pengawasan merupakan tindakan evaluasi terhadap hasil kerja dan apabila diperlukan juga dilakukan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Tindakan pengawasan dilakukan untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan dalam hasil yang telah dicapai dari suatu perencanaan. Pengawasan perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana tercapainya suatu perencanaan dan apakah sudah sesuai antara hasil yang dicapai dengan rencana awal.⁸¹ Pada penelitian ini, pengawasan *Ikan Larangan* dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat baik tua maupun muda.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu: *Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi Data dan historiografi*. *Heuristik* merupakan langkah pertama dalam penelitian sejarah yaitu usaha mengumpulkan informasi atau data mengenai masalah yang akan diteliti.⁸² Data untuk penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data literatur berupa jurnal, tesis ataupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan topic penelitian. Pada studi lapangan, peneliti banyak menggunakan metode sejarah lisan, yaitu penggalian sumber sejarah dengan cara melakukan

⁸¹ *Ibid*, hlm: 395.

⁸² Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm: 109.

wawancara.⁸³ Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, di mana seseorang yang ingin memperoleh informasi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang lainnya sebagai pemberi informasi.⁸⁴ Pada penelitian ini untuk mendapatkan sumber primer peneliti melakukan wawancara dengan perangkat nagari terutama wali Korong/Jorong, pengurus Masjid pada lokasi pengelolaan *Ikan Larangan* dan beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengelolaan *Ikan Larangan*.

Wali Korong/Jorong dipilih sebagai narasumber karena umumnya pada saat ini pengelolaan *Ikan Larangan* dilakukan pada tingkat Korong/Jorong sehingga wali Korong/Jorong lebih mengetahui proses pengelolaan *Ikan Larangan*. Pengurus Masjid dijadikan sebagai narasumber karena dari awal proses musyawarah pembentukan *Ikan Larangan* hingga panen selalu dilakukan di Masjid, sehingga pengurus mesjid mengetahui mengenai pengelolaan *Ikan Larangan*. Kemudian masyarakat umum dijadikan sebagai narasumber untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan *Ikan Larangan*. Sedangkan sumber sekunder dapat berupa buku-buku, makalah, artikel, jurnal ataupun berita-berita di surat kabar yang terkait dengan penelitian ini.

Langkah kedua adalah *Kritik Sumber* yaitu pengujian dan seleksi data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan dan keaslian data. Data yang dimaksud berupa data tertulis dan hasil wawancara. Kritik sumber

⁸³ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, hlm: 26.

⁸⁴ Deddy muliana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm180-181.

dibagi atas kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui apakah sumber data yang didapatkan merupakan sumber asli atau palsu. Setelah sumber data dianggap asli, kemudian dilakukan kritik intern yang tujuannya untuk mengetahui apakah informasi yang terdapat pada data tersebut valid atau tidak. Kemudian barulah data-data yang didapatkan melalui kritik sumber tersebut dijadikan sebuah fakta.⁸⁵

Setelah kritik sumber dilakukan, langkah selanjutnya adalah *Interpretasi*. Pada tahap ini, data yang telah valid dan telah menjadi fakta-fakta dirangkai agar mempunyai bentuk dan struktur. Fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya. Setelah interpretasi dilakukan maka langkah terakhir adalah dilakukannya penulisan sejarah yang dalam penelitian sejarah disebut dengan *Historiografi*. Saat menuliskan suatu hasil penelitian sejarah, sejarawan harus sadar bahwa penelitian tersebut bukanlah untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk orang lain. Oleh karena itu sejarawan harus mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa dan disesuaikan dengan sasaran pembaca.⁸⁶

⁸⁵ Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm: 110.

⁸⁶ *Ibid*, hlm: 110.